

KATA PENGANTAR

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai Visi yaitu :
“ Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Jawa Tengah Yang Kondusif, Demokratis dan Partisipatif ”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditentukan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kesadaran, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme di masyarakat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan kewaspadaan nasional dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembangaan masyarakat.
3. Mewujudkan kualitas kehidupan politik yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan partisipasi masyarakat.
4. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.
5. Mewujudkan peran lembaga sebagai penggerak masyarakat di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Sebagai institusi yang bertugas dalam penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berkewajiban untuk tetap menjaga dan memelihara kondusifitas wilayah Jawa Tengah agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan baik.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 disusun sebagai rencana dan dasar bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan merupakan dasar dalam menangani dan menjalankan berbagai program dan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melibatkan Badan / Kantor / Kesbang Pol dan Linmas Kab/Kota dan Dinas Instansi terkait serta stakeholders dalam bentuk forum, dialog dan sosialisasi, sarasehan, fasilitasi, temu muka, loka-karya, orientasi, Focus Group Discussion (FGD), pendidikan, pelatihan dan lain-lain.

Untuk menghadapi tantangan kedepan diperlukan penekanan beberapa hal sebagai berikut :

1. Mantapkan jatidiri sebagai Aparatur Pemerintah, abdi Negara dan abdi masyarakat agar dapat menjadi daya dorong yang kuat untuk memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara secara ikhlas dan bertanggung jawab;

2. Waspadaai situasi Sosial Politik yang terjadi sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh politisasi informasi, sekaligus mampu meluruskannya dimasyarakat lingkungan masing-masing;
3. Meyakini kebenaran atas segala pelaksanaan tugas yang dilakukan dan wajib menjunjung tinggi serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh;
4. Mengembangkan sikap kebersamaan, disiplin dan kesetiaan yang kokoh.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan rencana untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2019.

Semarang, April 2018

**PIh. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri**

IBNU KUNCORO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19631224 198603 1 008

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah dalam bentuk jumlah laporan keuangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 250.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PELAYANAN JASA SURAT MENYURAT DAN KEARSIPAN PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

3. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

4. TUJUAN.

Tersedianya bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah berupa menyediakan bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

D. SASARAN.

Kegiatan Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2018.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 500.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah berupa Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 80.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN DAN PELAYANAN PERKANTORAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tercukupinya kebersihan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah berupa Tercukupinya kebersihan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.400.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terdukungnya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah berupa Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah Tahun 2019.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 96.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/BUKU PERPUSTAKAAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah berupa Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH JABATAN/RUMAH
DINAS/GEDUNG KANTOR/KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah berupa Terpeliharanya gedung kantor dan kendaraan dinas dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.192.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA KANTOR DAN RUMAH
TANGGA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga berupa Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng..

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 390.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor berupa Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang representatif yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas operasional yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional berupa Terfasilitasinya kebutuhan kendaraan dinas operasional yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 600.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2018.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal berupa Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 757.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2019.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah Tahun 2019.

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 400.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
2. TUJUAN.

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan terfasilitasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah berupa Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan terfasilitasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Tersusunnya dokumen perencanaan yang baik dan terfasilitasi perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja program dan kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
2. TUJUAN.

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja yang baik dan terfasilitasi evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berupa Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja yang baik dan terfasilitasi evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja yang baik dan terfasilitasi evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN PENINGKATAN PENGAMALAN IDEOLOGI PANCASILA
DAN WAWASAN KEBANGSAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)
- c. TAP MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- d. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2003 tentang Etika Kehidupan Bernegara
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.
- g. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

2. Gambaran Umum

Ideologi berasal dari kata "idea" yang artinya gagasan, pengertian kata "logi" yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian pengertian dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia.

Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu.

Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut:

- a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya.
- b. Dimensi idealisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari.
- c. Dimensi Fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita-realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman.

Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai ideology terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu :

- Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk.
- Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan.
- Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila.
- Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara.

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa.

Nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya–upaya tersebut antara lain :

- Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.
- Lebih memasyarakatkan Pancasila.
- Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.
- Menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam sejarahnya, berbagai pihak telah berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka bawa. Salah satu contohnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menjatuhkan Negara Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis.

Selain PKI ancaman terhadap Ideologi Pancasila juga datang dari Negara Islam Indonesia (NII). Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan nama Darul Islam (Rumah Islam) adalah pergerakan politik yang berdiri pada tanggal 7 Agustus 1949 (12 Syawal 1368H) di Desa Cisampah, Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendirinya adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir".

Pada perkembangan selanjutnya Bangsa Indonesia mengalami Reformasi yang membawa bangsa ini, kedalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan akan lebih demokratis dan berkerakyatan, namun demikian perubahan tersebut tidak dibarengi dengan pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga reformasi yang berjalan cenderung kebablasan. Akibatnya muncul kelompok-kelompok masyarakat yang kegiatannya cenderung ke arah radikal dalam rangka memperjuangkan tujuan ideologi politiknya.

Dalam beberapa literatur, paham radikal atau radikalisme umumnya diartikan sebagai gerakan yang menghendaki perubahan secara revolusioner (cepat) dan fundamental (mendasar) dari sekelompok orang yang anti penguasa, dengan tujuan melakukan perubahan terhadap dasar-dasar kehidupan bangsa atau bernegara. Pengikut radikal umumnya berjiwa militan dan sangat teguh memegang prinsip atau paham yang dianutnya.

Pertumbuhan dan perkembangan paham radikal /radikalisme sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi nasional secara umum. Faktor instabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya yang terus memburuk disertai dengan lemahnya penegakan hukum

dan wawasan kebangsaan, biasanya menjadi faktor pendorong (pemicu awal) lahirnya radikalisme.

Seiring munculnya modernisasi, globalisasi, menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Salah satu contoh dampak negatif yang kini sangat signifikan terlihat adalah mulai pudarnya rasa cinta Pancasila dan selalu mengamalkan dan menghayatkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalan dan penghayatan Pancasila kurang menjadi perhatian yang penting bagi kalangan remaja. Nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan, bahkan yang lebih parah lagi, remaja semakin mengarah kepada paham kebebasan yang sebebas-bebasnya. Seolah-olah mereka telah lupa memiliki dasar negara, pedoman hidup berupa Pancasila.

Kondisi masyarakat saat ini dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Ideologi Pancasila sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan integritas NKRI di masa yang akan datang, karena penyelenggaraan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati dan diamalkan. Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan bahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai falsafah negara. Oleh karena itu, diperlukan penanaman wawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disadari, bahwa dalam pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan (nasionalisme) yang kenyataannya pada akhir-akhir ini cenderung menurun, sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan di antara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika krisis kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat hanya menjadikan Pancasila sebagai "buah bibir" saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan kapitalis sebagai kenyataan akan hal tersebut.

Melihat kondisi yang demikian, maka pendidikan karakter menjadi sangat urgen, karena pendidikan karakter merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa..Pengembangan karakter yang terbaik

adalah jika dimulai sejak usia dini. Kegagalan penanaman kepribadian yang baik di usia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup dan Falsafah bangsa Indonesia.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk :

- Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mewaspada dan menangkal kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila sebagai Ideologi Negara dengan paham lain (komunisme, ideology berbasis agama)

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

IV. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah Aparatur, Ormas, LSM, Generasi Muda dan Elemen masyarakat lainnya.

V. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten/kota se Jawa Tengah

VI. JADWAL KEGIATAN

NO	7	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan												
2	Persiapan Administrasi												
3	Pelaksanaan Kegiatan												
4	Pelaporan												

VII. KELUARAN

1. Terselenggaranya Rakor Penanganan Ideologi dan Monitoring Perkembangan Faham Lain
2. Terselenggaranya Kegiatan Penguatan Penghayatan dan Pengamalan Ideologi Pancasila/Revitalisasi Pancasila
3. Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

4. Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pemahaman Nilai nilai Sejarah Perjuangan Bangsa
5. Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara
6. Terselenggaranya Kegiatan Penguatan Karakter Bangsa (Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental)

VIII. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung kegiatan Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tahun anggaran 2019, sebesar Rp. 3.245.000.000 (Tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

IX. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peningkatan Pengamalan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tahun anggaran 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
IDEOLOGI DAN KEWASPADAAN
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

2. Gambaran Umum.

Kondisi masyarakat dewasa ini menunjukkan adanya dinamika dan perubahan terhadap sistem dan pola pikir dalam kehidupan sosial masyarakat maupun politik, demikian juga terjadi perubahan pada pola pikir yang konvensional menjadi kritis, dinamis dan partisipatif.

Perubahan tersebut akan membawa dampak positif dan negatif. Masyarakat akan menjadi lebih terbuka terhadap perubahan, berpikiran rasional, berorientasi pada kemajuan, dan terbuka terhadap perbedaan, adalah beberapa contoh dampak positifnya. Tetapi kecenderungan masyarakat tidak menggunakan jalur yang benar ketika menyuarakan aspirasinya, semakin terkotak-kotaknya masyarakat ke dalam kelompok kepentingan tertentu serta menurunnya rasa toleransi, tenggang rasa dan saling menghormati adalah contoh dampak negatif perubahan pola pikir masyarakat.

Hal ini dapat dengan mudah kita lihat pada daerah-daerah yang berubah dari pola agraris menjadi daerah industri. Masyarakatnya memang lebih mudah menerima perubahan dan perbedaan tetapi sangat rentan terhadap konflik sosial, ekonomi dan agama. Pada daerah "desa" yang dipaksa menjadi "kota" oleh perubahan pola ekonomi, karena hadirnya industri dan lain-lain, akan menyebabkan *culture shock* atau benturan kebudayaan yang cukup drastis. Masyarakat yang tadinya berpola komunal akan berubah menjadi individual karena faktor ekonomi dan sosial.

Kemudian daerah ini akan menarik perhatian dari daerah-daerah lain sehingga terjadi perpindahan penduduk yang artinya akan terjadi akulturasi kebudayaan, sosial dan ekonomi. Masyarakat cenderung untuk mendekati daerah yang maju untuk mencari kehidupan dan berkelompok atau membentuk rumpun untuk kepentingan yang sama.

Hal ini yang terjadi pada daerah-daerah perbatasan wilayah manapun di Indonesia. Kecenderungan Pemerintah Daerah baik pusat, provinsi maupun kab/kota tidak menjadikan pembangunan daerah perbatasan menjadi prioritas utama, menjadikan

masyarakat berpikir untuk mencari kehidupan lebih baik walaupun terjadi lintas batas (*tresspassing*) yang sebenarnya merugikan daerah asal.

Jauhnya jarak ke pusat administratif ataupun perasaan serumpun contohnya pada Desa Penanggapan Kec. Banjarharja Kab. Brebes dengan Desa/Kec. Cibingbin Kab. Kuningan, menyebabkan terjadi perpindahan masyarakat yang melewati batas yuridiksi Provinsi.

Lebih banyak lagi alasan yang menyebabkan sekelompok masyarakat berpindah ke "tetangga", tetapi alasan ekonomi dan pembangunan yang lambat menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya hal tersebut. Perpindahan masyarakat hanyalah noktah kecil yang kemudian bisa bergulir menjadi usulan untuk membentuk kabupaten/kota baru atau bahkan provinsi baru, hal ini terjadi pada 8(delapan) kab/kota di wilayah Jabar dan Jateng yang menggagas kerjasama regional antar kabupaten tersebut yang bisa jadi mengarah kepada usulan pembentukan provinsi baru, ataupun Solo Raya yang juga menggagas pembentukan Provinsi Solo Raya yang di sebabkan oleh faktor sejarah.

Hal tersebut diatas harus disadari bahwa masalah perbatasan sangatlah kompleks, isu pemerataan merupakan isu yang wajib di selesaikan bersama. Di perlukan suatu manajemen/pengelolaan wilayah perbatasan secara terpadu untuk menciptakan, menjaga dan meningkatkan Ipoleksosbud di wilayah tersebut. Sehingga perasaan terpinggirkan terkikis dan meminimalisasi kemungkinan perpecahan wilayah yang merugikan kita sendiri.

Sehingga tidak lagi perlu menguras energi dan biaya untuk pembentukan wilayah baru, tetapi energi dan biaya tersebut harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah perbatasan.

Oleh karena itu untuk mensinergikan upaya pengelolaan perbatasan secara terpadu maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Peningkatan kinerja (peran, tugas dan fungsi) dan kerjasama antar lembaga di wilayah perbatasan.
- Terciptanya strategi pencegahan konflik sosial.
- Tersusunnya *grand design* manajemen pengelolaan wilayah konflik.
- Terciptanya pemahaman masyarakat akan wawasan Kebangsaan.
- Peningkatan nilai-nilai Pancasila bagi Generasi Muda.

2. TUJUAN.

- Meningkatkan kerjasama yang sinergis antar lembaga untuk meningkatkan dan memelihara kondusifitas di wilayah Jawa Tengah

- Mencegah potensi konflik antar masyarakat sebagai dampak sosial, ekonomi dan politik sebagai dampak kesenjangan antar daerah.
- Membangun dinamika kehidupan masyarakat yang dinamis dan demokratis dalam upaya pemerataan pembangunan dan pengembangan budaya wilayah Jawa Tengah
- Meningkatkan rasa cinta tanah air dan wawasan kebangsaan

C. RUANG LINGKUP.

- Ceramah dan tanya jawab
- Studi kasus permasalahan
- FGD

D. SASARAN.

- Peserta Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan 1200 orang terdiri dari Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Karakter Bangsa dan Ideologi Pancasila
- Peserta kegiatan terdiri dari Unsur Toma/Toga, Aparatur Pemerintah dan Instansi Vertikal.

E. LOKASI KEGIATAN.

35 Kab/Kota di Jawa Tengah

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terlaksananya kegiatan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 2.300.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan Tahun 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENINGKATAN KETAHANAN EKONOMI
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V / MPR /2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- d. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- f. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- g. Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Intruksi Presiden ini mengintruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah sesuai kewenangannya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Melenium (MDGs) dimana HIV dan AIDS merupakan Goal 6 (enam);
- h. Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- i. Permendagri No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS Di Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- k. Peraturan Gubernur No. 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa , Politik dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
- l. SE Mendagri tanggal 26 Nopember 2012 No. 500/4789/SJ perihal Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah;
- m. Surat Mendagri tanggal 14 Agustus 2014 No. 354/4052/SJ perihal Tindak Lanjut Permendagri No. 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
- n. Surat Kemendagri tanggal 15 Agustus 2016 No. 061/3163/POLPUM perihal Hibauan;

- o. SE Menpan tanggal 11 Oktober 2017 No. 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- e. Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2016.
- f. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah .
- g. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- h. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4789 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemantapan Ketahanan Ekonomi Di Daerah.
- i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan diseluruh daerah sampai perdesaan. Pemerataan dan penyebaran pembangunan diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang masih terjadi sampai saat ini. Kondisi masyarakat Jawa Tengah yang heterogen dan besar lebih dari 33.774.410 lebih (BPS 2015), menjadikan penanganan kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks dan dinamis, karena menyangkut keberfungsian sosial manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Berbicara kesenjangan ekonomi berarti kita harus mulai dari ruang-ruang masyarakat. Kesenjangan ekonomi disinyalir sangat tinggi (0,6 2016) khususnya daerah dibagian selatan Jawa Tengah dan Kabupaten Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Timur dan Jawa Barat disamping itu pengelolaan sumber daya alam disinyalir juga memicu terjadinya kesenjangan ekonomi.

Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan Negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Isu strategis dan harapan kedepan yang melingkupi ketahanan ekonomi Jawa Tengah meliputi :

- Kemiskinan 2017 13,01% diharapkan tahun 2019 pada angka 12,01%
- Tingkat Pengangguran Terbuka 4,63% (2016) menjadi 4,57% (2017) diharapkan tahun 2019 turun menjadi 4,52%
- Pertumbuhan Ekonomi : 5,28% (2016) menjadi 5,13% (2017) dan diharapkan tahun 2019 berkisar antara 5,2% - 5,6%

- Kesenjangan Wilayah (Indeks Williamson) : 0,6 (2016)
- Kerusakan ekonomi pesisir, pencemaran lingkungan, pertambangan illegal dan dampaknya, konflik pengelolaan hutan, krisis air, sekaligus bencana kekeringan dll
- Prevalensi penyalahgunaan narkoba 523.987 orang (1,96%) (BNNP 2015)

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. Maksud.

Penguatan ketahanan ekonomi kepada masyarakat diperlukan sebagai upaya pemahaman kepada masyarakat bahwa kesenjangan ekonomi dapat terjadi di mana saja, sehingga membutuhkan peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengurangi jarak atau kesenjangan ekonomi.

2. Tujuan.

- Mengurangi kesenjangan atau ketidaksielarasan pembangunan serta mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh kesenjangan ekonomi;
- Memberikan pemahaman terhadap masyarakat dan aparatur tentang realitas kesenjangan ekonomi dan hubungannya dengan kesatuan bangsa dan politik di daerah;
- Menggelorakan semangat berkedaulatan dibidang ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup Kegiatan Penguatan Ketahanan Ekonomi meliputi:

- Pengkajian Dampak Perekonomian,
- Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian dan Dampak Operasional Sumber Daya Alam,
- Terlaksananya Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi;
- Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal,
- Terlaksananya Dialog dan Sosialisasi P4GN,
- Terlaksananya Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN)
;
- Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Demokratisasi dan HAM bagi masyarakat.

D. SASARAN.

Sasaran Kegiatan Penguatan Ketahanan Ekonomi adalah Aparatur Sipil Negara, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Generasi Muda, Lembaga Usaha Ekonomi dan Ormas Perekonomian.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

Jan	Peb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu s	Sep	Okt	Nop	Des
<hr/>											

G. KELUARAN.

- Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah, terpeliharanya stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis;
- Terciptanya kemandirian ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif, dan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah guna terwujudnya kemakmuran rakyat yang adil dan merata;
- Teridentifikasinya dan teranalisis permasalahan terkait dengan ketahanan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas daerah atau mengancam keutuhan NKRI;
- Meningkatkan kapasitas aparatur yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam penetapan kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi kemasyarakatan bidang perekonomian;
- Antisipasi gejolak sosial yang terjadi di masyarakat melalui pemberdayaan forum-forum di daerah (FKDM, FKUB, FPK, KOMINDA)

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 3.250.000.000,- (Tiga Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Ketahanan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENGUATAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA DAN PEMBERDAYAAN ORMAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.
 - a. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
 - b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
 - c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.
2. Gambaran Umum.

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan pokok Bangsa Indonesia, maka mendorong Pemerintah untuk menyempurnakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan bersama ini mempunyai nilai strategis untuk menjamin terselenggaranya kerukunan antar umat beragama sebagai bagian integral dari kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa hak untuk memeluk agama adalah hak paling asasi bagi manusia, setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya itu.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi ajaran suatu agama agar tidak dinodai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya para pemeluk agamapun berkewajiban untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain sebagai wujud dari toleransi beragama.

Toleransi beragama diharapkan akan mampu menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena keharmonisan dan keseimbangan itu sesungguhnya bagian dari hukum alam yaitu melanggar keseimbangan, sama artinya dengan melanggar hukum alam. Setiap orang dengan segala perbedaannya harus dapat hidup saling menghargai perbedaan, harus saling memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai ada satu kelompok menghambat dinamika kelompok lainnya, justru

sebaliknya mereka harus saling membuka ruang untuk kemajuan bersama, bukan kemajuan sendiri-sendiri.

Prinsip-prinsip seperti itu harus selalu dipelihara, karena sejalan dengan falsafah Bangsa Indonesia yang mementingkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, pemeliharaan kerukunan antar umat beragama ke depan, sangat penting dan diharapkan semakin dapat dikembangkan dengan sikap terbuka dan tulus melalui langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kegiatan dialog yang lebih intensif, tatap muka, interaksi dan kerjasama produktif serta pembentukan forum – forum komunikasi antar komunitas keagamaan terutama di tingkat Kabupaten/Kota sampai Kecamatan.
- b. Penyelesaian permasalahan pendirian rumah ibadah secara arif, yaitu melalui pendekatan bersama sama antara FKUB dengan tokoh agama setempat, sehingga tidak terkesan bahwa ada suatu kelompok agama merasa dihambat untuk mendirikan rumah ibadah dan dalam melaksanakan ibadah agamanya.
- c. Peningkatan kesadaran kehidupan beragama yang lebih baik dengan mengurangi adanya salah pengertian dan sifat curiga di masyarakat, pembinaan internal keagamaan yang lebih intensif dan perilaku teladan para tokoh agama khususnya dalam mewujudkan kehidupan yang rukun.
- d. Peningkatan keharmonisan antar kelompok agama secara sungguh - sungguh dan tulus.
- e. Penghapusan stigmatisasi sosial yang negatif terhadap suatu kelompok keagamaan.
- f. Pengembangan forum antar umat beragama, program – program penyelesaian masalah – masalah bersama dan aksi – aksi kemanusiaan, seperti memerangi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.

Hak untuk beragama, berkeyakinan dan berkepercayaan adalah merupakan bagian terpenting dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Agama merupakan Self-Proclaim. Tak seorangpun atau satu Institusipun berhak untuk mencampuri apalagi memaksa untuk meyakini sesuatu.

Negara sebagai penyelenggara kehidupan yang berkesejahteraan memiliki kewajiban dalam melindungi dan menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kewajiban Negara adalah melindungi (to protect), menghormati (to respect) dan memenuhi (to fullfil). Untuk dapat merealisasikan kewajiban tersebut Negara membutuhkan adanya kerjasama dengan masyarakat dan kekuatan swadaya yang ada untuk bersinergi sehingga jaminan kehidupan beragama dan berkeyakinan secara riil dapat dirasakan bersama – sama manfaatnya demi kemaslahatan bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang toleran dan berkasih sayang dalam keberagaman.

Kenyataan yang patut kita syukuri yaitu Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat. Kemajemukan di bidang agama yaitu adanya 6 (enam) agama yang telah diakui dan dapat hidup berdampingan

dan saling bertoleransi yaitu agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Agama Khonghucu.

Toleransi antar dan inter Umat Beragama telah menjadi isu nasional sekaligus faktor penting untuk menjamin kerukunan, kebersamaan dengan keharmonisan baik dalam mengembangkan agama maupun kebebasan beribadah menurut agama masing – masing.

Pengembangan agama dan kebebasan beribadah menurut agama sudah dijamin oleh Undang – Undang Dasar 1945 dan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan Bersama Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 ditetapkan dengan landasan filosofi, bahwa kondisi keagamaan khususnya pendirian rumah ibadat merupakan hal penting yang harus diatur secara nasional dan pelaksanaan disesuaikan situasi dan kondisi daerah.

Kondisi keagamaan dan kerukunan umat beragama inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya benturan serta konflik apabila masing – masing pemeluk agama tidak saling menghargai atau tidak saling bertoleransi. Konflik yang bermuara agama ini dapat memecah belah Bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka harus diantisipasi dan diatasi secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan saling menghormati dan saling menghargai pluralitas agama di Indonesia.

Konflik sosial sering terkait dengan bidang politik, ekonomi, agama, dan budaya, sehingga diperlukan paradigma baru untuk penyelesaiannya melalui penguatan ketahanan masyarakat lokal sekaligus menuntut adanya kemampuan retensi, adaptasi dan kebijakan operasional Aparat Pengelola Pembangunan Agama di daerah, ataupun kesadaran kalangan umat beragama yang memposisikan kerukunan sebagai subsistem dalam pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan yaitu memberdayakan kelembagaan agama dan meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama dengan program terencana dan berkelanjutan, diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten / Kota.

Pemberdayaan organisasi dan kelembagaan agama masih dipengaruhi kemampuan atau kesadaran masyarakat serta budaya tradisional, terutama di kalangan masyarakat petani, nelayan, dan berbagai komunitas lapisan bawah, kemampuan masyarakat yang masih terikat budaya tradisional apabila dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat dan makin canggih, maka mereka akan mengalami shock budaya dan guncangan

hebat, yang ditandai nilai-nilai dan norma lama sudah ditinggalkan, sementara nilai-nilai pengganti yang bercorak modern belum ditemukan, tentang budaya gotong royong (kolektivistik) bergeser menjadi kerja dengan sistem upah dan setiap kegiatan diukur dengan uang (pamrih) serta sikap individualistik.

Kondisi diatas akan menjadi konflik sosial yang kompleks dan rumit, disebabkan adanya situasi ketidakselarasan kepentingan dan tujuan dalam masyarakat, perbedaan struktur sosial, nilai sosial, suku budaya, kelangkaan saluran aspirasi, kompetisi, perubahan sosial, dan kehidupan dapat berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama. Adapun yang dapat menjadi potensi konflik antara lain :

- a. Perkembangan kehidupan masyarakat yang cepat dan pesat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk perkembangan demografis, di samping berakibat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, juga membawa tantangan tersendiri terutama dalam penataan kehidupan yang harmonis sesuai adat, tradisi dan kearifan-kearifan setempat.
- b. Persoalan pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi prosedur, penyiaran agama, dan aliran-aliran sempalan di lingkungan internal kelompok agama masih dirasakan sebagian masyarakat sebagai gangguan dalam membangun hubungan umat yang rukun.
- c. Dinamika perkembangan sosial yang berubah cepat akibat reformasi dan globalisasi, serta kemajuan teknologi komunikasi (media massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat yang pada gilirannya dapat mengundang timbulnya berbagai reaksi sosial yang berbeda atau bertentangan dikalangan masyarakat.
- d. Lingkungan Internal agama masih terdapat ekspresi atau perilaku keagamaan yang dipandang kurang sesuai dengan wawasan, keinginan, pemikiran (mainstream) anggota kelompok-kelompok agama yang ada.
- e. Kurangnya dialog secara intensif dan terbuka yang menghambat upaya komunitas keagamaan dalam proses saling memahami kondisi obyektif yang ada di lingkungan masing-masing serta minimnya pemahaman agama dapat mengakibatkan salah faham dan rasa curiga serta menyulitkan upaya meningkatkan kehidupan keagamaan yang lebih rukun.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- a. Peserta mampu memahami konteks Pluralitas dan Multikulturalitas yang ada di Indonesia baik dalam konteks antropologis, historis maupun geopolitis.
- b. Peserta mampu mengkonstruksikan nalar tersebut menjadi perspektif kebangsaan yang konstruktif.

- c. Mampu menjadi pemantik pembentukan forum strategis bagi kelanjutan program dimasa yang akan datang.
- d. Mengupayakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah dan Ormas untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- e. Mendorong agar Ormas menjadi lembaga yang mandiri dan independen.
- f. Tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pembinaan terhadap Ormas.
- g. Senantiasa mempunyai pemikiran ke depan yang dilandasi tekad untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Senantiasa mempunyai semangat Bela Negara, Cinta Tanah Air, dan Patriotisme, sesuai profesi masing – masing.
- i. Senantiasa bertekad meningkatkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Kualitas peran serta baik peran pribadi, mandiri, maupun organisasi dalam berbagai aktivitas pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Memberikan penyadaran bagi umat beragama dan pelaku penghayat tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan untuk memperkuat ketahanan bangsa, Memberikan penyadaran bagi generasi muda tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan untuk memperkuat ketahanan bangsa dan Memberikan penyadaran bagi umat beragama dan berkepercayaan tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam memperkuat ketahanan bangsa. Menyamakan persepsi dan koordinasi Aparatur Kesbangpol se Jawa Tengah dalam melaksanakan pembinaan kepada Ormas agar lebih berperan aktif dalam pembangunan. Meningkatkan kepedulian Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna tercapainya tujuan nasional

2. TUJUAN

Untuk mengajak umat beragama dan pelaku penghayat memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan, Untuk mengajak generasi muda memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan dan Untuk mengajak umat beragama dan pelaku penghayat memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan. Mendorong Ormas sebagai mitra kerja pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Mendorong Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, masing – masing sejumlah 70 orang terdiri dari : Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, umat beragama, Kadang Penghayat serta Generasi Muda, Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab/Kota dan Pengurus Ormas.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Forkomkon Antar Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan, Temu Wicara Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan, Sarasehan Pemeliharaan Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan Provinsi Jawa Tengah dan Fasilitasi Kegiatan FKUB Provinsi Jawa Tengah, Forkomkon Ormas, Sarasehan Pemberdayaan Ormas, Semiloka Masalah Keserasian Sosial Kemasyarakatan dan Temu Karya Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Penguatan Toleransi Umat Beragama dan Pemberdayaan Ormas Provinsi Jawa Tengah.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PENGUATAN KETAHANAN SENI BUDAYA DAN ETNISITAS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- d. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : 42 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
- g. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

2. Gambaran Umum.

Faktor seni dan budaya merupakan pembentuk karakter bangsa yang tangguh. Khazanah seni-budaya Indonesia pada dasarnya bertumpu pada nilai-nilai luhur. Sebagian besar bahkan bersumber dari nilai religius. Namun, dewasa ini kita menyaksikan fenomena seni-budaya yang berpangkal dari nilai-nilai kebaikan mulai terpinggirkan dan semakin menjauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya karya seni-budaya yang berkembang justru diwarnai spirit hedonisme dan aneka ragam takhayul dan kemusyrikan. Penyimpangan seni-budaya itu terjadi karena proses komersialisasi dan massifikasi produk hiburan lewat sajian media massa.

Pelurusan dan penjernihan kebudayaan yang bernuansa hedonisme dan kemusyrikan harus dimulai sedini mungkin. Budaya takhayul yang melecehkan logika dan berkembang menjadi produk populer dapat meruntuhkan mentalitas bangsa. Hilangnya kepercayaan pada kekuatan diri sendiri dan pertolongan Yang Mahakuasa menjerumuskan bangsa ini kepada jurang peradaban yang amat gelap, selalu kalah dalam persaingan antarbangsa yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dekadensi budaya lokal diperparah dengan terpaan informasi global yang menyodorkan produk budaya asing. Seluruh elemen bangsa seharusnya memiliki komitmen kuat untuk bersatu menentukan format seni dan budaya yang diinginkan. Tokoh budayawan, pegiat kesenian, dan para artis penghibur perlu kembali kepada ajaran luhur yang bersumber pada nilai-nilai kebenaran. Agar produk seni budaya yang mereka hasilkan dapat membawa rahmat bagi masyarakat dan lingkungan. Produk seni-budaya yang berkualitas dan bersifat religius terbukti sangat digemari masyarakat, meskipun

pangsa peminatnya belum seluas budaya pop. Dewasa ini berkembang sinetron dan film alternatif, cerita pendek dan novel bernilai sastra, serta produk kesenian religius.

Khalayak seniman dan budayawan tak boleh berhenti berkarya dengan menjaga kualitas dan misi yang agung, walaupun masyarakat mungkin belum tertarik menikmatinya. Kreativitas seniman dan budayawan justru tertantang untuk menumbuhkan pasar peminat baru dan mendidik perilaku masyarakat. Pembangkitan minat baca dan berkreasi di kalangan anak-anak dan remaja merupakan tantangan tersendiri. Pengembangan budaya tradisional maupun budaya kontemporer tidak boleh menjadikan bangsa ini terpecah dalam kotak-kotak sempit. Sebab dinamika budaya akan mempercepat bangsa Indonesia mencapai cita-cita kemerdekaannya yang hakiki, yakni mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/Kota, secara geografis, Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah 3,25 juta hektar yang secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah penduduk mencapai 34.674.870 jiwa, terdiri dari pria 17.539.218 atau 50,58 %, sedangkan wanita = 17.135.652 jiwa atau 49,42%. Dari jumlah tersebut, 65 %-nya tinggal di pedesaan dengan segala corak kearifan lokalnya. Keanekaragaman di Jawa Tengah meliputi Etnis, seperti : Tionghoa, Arab, India. Suku : Jawa, Batak, Madura, dll, Bahasa Daerah dengan berbagai dialek, seperti : Solo, Pantura, Tegal dan Banyumasan. Agama : Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hucu. Seni dengan keaneka ragaman tari-tarian, teater rakyat, musik, corak batik, lurik, wayang, seni arsitektur, seni rupa, dll. Budaya : tata krama, unggah ungguh, budhi pekerti, gotong royong, merti/bersih desa, dan lain-lain, sebagai memanifestasi karunia Tuhan yang wajib dikelola dengan sebaik-baiknya. Seiring berjalannya waktu, dengan keaneka ragaman tersebut akan terjadi akulturasi untuk saling mempengaruhi. Dalam proses ini jika tidak dikelola dengan baik akan banyak menimbulkan gesekan, perselisihan dan konflik. Kita meyakini, bahwa masyarakat Jawa akan mampu mengelola keragaman tersebut, karena dalam ajaran luhur budaya jawa, ada sebuah filosofi luhur seperti : ajar ajer artinya bahwa orang jawa itu harus seperti air mengalir yang dapat menyesuaikan dengan kondisi apapun. Orang jawa tidak suka perselisihan dan tidak mau berbenturan dengan pihak lain.

Mencermati kondisi tersebut, tentunya dapat dikembangkan menjadi sebuah potensi yang amat besar dan berharga untuk kemajuan dan perkembangan pembangunan dengan segenap dinamikanya, dalam membentuk karakter generasi bangsa yang memiliki rasa cinta dan bangga dengan seni dan budaya daerah. Karakter tersebut seperti, masyarakat Jawa yang terkenal santun, ramah, lembah manah, suka bekerja sama.

Seni dan budaya daerah Jawa Tengah sesungguhnya juga memiliki nilai yang amat baik, karena dibalik gerak geriknya selalu dilandasi oleh filosofi yang memberikan pengajaran untuk selalu hidup damai, narima ing pandum (bersyukur), urip mung mampir ngombe (apa adanya).

Sudah waktunya kita merubah pola pikir, bahwa seni budaya tradisi peninggalan para leluhur ini, pantas untuk ditempatkan sesuai dengan semestinya dan tidak kalah bagusnya jika dibandingkan dengan seni budaya negara lain.

Seni dan budaya daerah, sungguh layak untuk dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset bangsa. Karena dibalik pagelaran seni budaya ini, banyak pihak-pihak yang terlibat dan pantas untuk dihargai dan diberdayakan seperti : pelaku seni budaya, para pakar, para pengrajin sarana-prasarananya, penyedia bahan dan jasa pelayanan seni budaya dan lain-lain.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penguatan Ketahanan Seni Budaya dan Etnisitas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- a. Peserta mampu memahami konteks Pluralitas dan Multikulturalitas yang ada di Indonesia baik dalam konteks antropologis, historis maupun geopolitis.
- b. Peserta mampu mengkonstruksikan nalar tersebut menjadi perspektif kebangsaan yang konstruktif.
- c. Mampu menjadi pemantik pembentukan forum strategis bagi kelanjutan program dimasa yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Menampilkan dan mengenalkan keanekaragaman seni budaya daerah yang ada di Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah kepada masyarakat dan Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang melalui seni dan budaya. Membangun kesadaran dan partisipasi pemuda khususnya Etnis Nusantara agar lebih berperan aktif dalam pembangunan, Memperkuat silaturahmi antar komunitas etnis dan tokoh masyarakat dalam rangka memperkuat harmonisasi antar etnis dan akulturasi budaya.

2. TUJUAN.

Agar seni budaya daerah kembali dicintai dan dilestarikan sebagai aset bangsa oleh masyarakat dan Meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat khususnya pelaku seni dan budaya untuk Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa guna tetap tegak kokohnya NKRI. Meningkatkan hubungan antar etnis dalam rangka mewujudkan proses pembauran dan akulturasi budaya sehingga mampu meningkatkan masyarakat atas kemajemukan bangsa. Sebagai ajang pengenalan berdirinya Organisasi Forum Perantara yang berbasis di Jawa Tengah, berorientasi pada wawasan kebangsaan dan ikut berpartisipasi dalam implementasi Nilai – nilai Pancasila.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah Provinsi Jawa Tengah 2019 berupa Pagelaran Seni, kegiatan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya, kegiatan Fasilitasi FPBI Provinsi Jawa Tengah, Semiloka Harmonisasi dan Kerukunan antar Etnis serta Akulturasi Budaya, FGD Penguatan Karakter Generasi Muda, Pemeliharaan Hubungan Etnisitas dengan Negara Provinsi Jawa Tengah 2019 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta Gelar Seni dan Budaya Daerah disetiap Pagelaran akan menampilkan 7 kali event tarian daerah, Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya, Fasilitasi Kegiatan FPBI Provinsi Jawa Tengah, Semiloka Harmonisasi dan Kerukunan antar Etnis serta Akulturasi Budaya, FGD Penguatan Karakter Generasi Muda, Pemeliharaan Etnisitas dengan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 terdiri dari Para Pelaku Seni Budaya Daerah, Ormas/LSM Seni Budaya, Tokoh Masyarakat, Generasi Muda dan Pelajar Lintas Etnis, jumlah 70 orang.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Gelar Seni dan Budaya Daerah serta terselenggaranya Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya, Fasilitasi Kegiatan FPBI Provinsi Jawa Tengah, Semiloka Harmonisasi dan Kerukunan antar Etnis serta Akulturasi Budaya, FGD Penguatan Karakter Generasi Muda, Pemeliharaan Etnisitas dengan Negara Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Sarasehan Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah, Fasilitasi Kegiatan FPBI Provinsi Jawa Tengah, Semiloka Harmonisasi dan Kerukunan antar Etnis serta Akulturasi Budaya, FGD Penguatan Karakter Generasi Muda, Pemeliharaan Etnisitas dengan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAAN DAN PEMBINAAN
KETAHANAN BANGSA
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
2. Gambaran Umum.

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.500 pulau dan dihuni 931 kelompok etnik, mulai dari Aceh di Sumatra sampai Asmat di Papua. Masing-masing kelompok etnik memiliki kebudayaannya sendiri dengan adat-istiadat, tradisi dan kesenian. Jika tidak dikelola dengan baik, keragaman budaya ini bisa menimbulkan konflik. Samuel Huntington (1997) merupakan futurolog yang pertama kali mensinyalir bakal munculnya perbenturan antar masyarakat "di masa depan" yang akan banyak terjadi dalam bentuk perbenturan peradaban yang di sebut "*clash of civilitation.*"

Sentimen ideologis yang selama ini dominan dalam perang dingin, berubah dengan sentimen agama dan budaya. Blok-blok dunia juga akan banyak ditentukan oleh kepemihakan terhadap agama dan kebudayaan. Kutipan pernyataan Heinz Johst dan Huntington di atas hanya ingin mengingatkan bahwa kebudayaan tidak jarang membangun blok-blok yang dapat menimbulkan ketegangan dan bahkan peperangan. Masyarakat terutama yang mempunyai karakter multi-etnis dan multi-agama perlu senantiasa menggali wawasan kebangsaannya untuk menghindari ketegangan-ketegangan baru. Konflik horisontal antar kelompok masyarakat tertentu di Indonesia (Ambon, Kupang, Sambas, Palangkaraya, Sampit, Papua, Poso, Lombok, Tasikmalaya, Jakarta, Solo, Surabaya, dll) seharusnya menggugah bangsa ini untuk kembali merenungi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Sedalam apakah pemahaman kita akan keragaman orientasi, referensi, dan tindakan-tindakan dalam pengambilan kebijakan?

Bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, nilai, dan agama atau keyakinan berbeda-beda. Kesadaran terhadap keragaman suku dan ras ini menuntut semua elemen masyarakat untuk hidup dalam keberbedaan. Hal ini diwujudkan melalui sikap saling menerima dan menghargai dari tiap orang yang beraneka ragam itu sehingga dapat saling membantu, bekerja sama untuk membangun negara ini lebih baik dan demokratis.

Perkembangan pembangunan nasional dalam era industrialisasi di Indonesia telah memunculkan *side effect* yang tidak dapat dihindarkan dalam masyarakat. Konglomerasi dan kapitalisasi dalam kenyataannya telah menumbuhkan bibit-bibit masalah yang ada dalam masyarakat seperti ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin, masalah pemilik modal dan pekerja, kemiskinan, perebutan sumber daya alam, dan sebagainya. Ditambah lagi kondisi masyarakat Indonesia yang plural baik dari suku, agama, ras dan geografis memberikan kontribusi terhadap masalah-masalah sosial seperti ketimpangan sosial, konflik antar etnis, konflik antar agama dan antar golongan, perebutan jamaah dan penganut kepercayaan, perebutan tempat ibadah, dan sebagainya.

Kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural baik dari aspek suku, ras, agama serta status sosial memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perkembangan dan dinamika dalam masyarakat. Kondisi yang demikian memungkinkan terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kasus Ambon, Sampit, konflik antara FPI dan kelompok Achmadiyah, dan sebagainya telah menyadarkan kepada kita bahwa kalau hal ini terus dibiarkan maka sangat memungkinkan untuk terciptanya disintegrasi bangsa. Untuk itu dipandang sangat penting memberikan pendidikan multikultural sebagai wacana baru dalam sistem pendidikan di Indonesia bagi elemen masyarakat, khususnya peserta didik (siswa dan pelajar) sebagai pewaris tunggal bangsa ini.

Deretan peristiwa itu sesungguhnya merupakan perwujudan dari menguatnya apa yang disebut revolusi identitas (*identity revolution*). Batas-batas identitas (etnis, juga agama, ras, dan antar golongan) yang selama rezim orde baru ditabukan sebagai SARA dan dipercaya subversif justru sudah mulai bangkit sebagai sebuah kekuatan basis.

Bangsa ini tidak dapat bersembunyi lagi di balik slogan "Bhineka Tunggal Ika" hanya sekedar sebagai pengukuhan otoritas penguasa dalam melakukan penyeragaman, uniformitas dan menyepelkan perbedaan. Soedjatmoko mengingatkan kita, bahwa pembangunan negara bangsa yang otentik, yang tidak menjurus ke arah lenyapnya identitas diri, harga diri serta kreativitas, hanya dapat dicapai apabila tradisi diakui sebagai suatu kekuatan dan sumberdaya yang sangat besar artinya. Tanpa memanfaatkan 'kemampuan pribumi' untuk melakukan penalaran secara moral maka evolusi masyarakat

Nasionalisme sebagai paham kebangsaan seharusnya membawa dampak positif terhadap suatu bangsa, namun kerap kali justru menimbulkan satu kesalahpahaman dalam mengartikannya. Dalam konteks kebudayaan, nasionalisme cenderung diartikan sempit. Nasionalisme budaya sering diartikan hanya sebatas produk hasil dari budaya itu sendiri seperti tarian, makanan, pakaian dan lainnya. Padahal ada nilai yang lebih penting dari nasionalisme budaya tadi, bukan sekedar kecintaan terhadap produk hasil budaya melainkan esensi dari nilai budaya itu sendiri, yakni saling menghargai dan menghormati. Pemahaman yang sempit tadi, dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks, lebih dari konteks pemahaman. Yakni munculnya nasionalisme yang kondisional dan situasional

apabila ada musuh bersama. Terlebihnya, nasionalisme terkadang sekedar jargon belaka. Yang terkadang disuarakan demi kepentingan semata.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

- Masyarakat terutama Generasi Muda dapat mengenali jati diri bangsanya, mengelola dirinya, dan membangun karakter diri bangsa yang mulia, kemudian mentransformasikan kepada masyarakat sekitarnya.
- Menghasilkan paradigma perubahan pada masyarakat terutama Generasi Muda tentang ketahanan bangsa.
- Pentingnya membangun karakter bangsa sehingga melahirkan kepedulian terhadap kemajuan bangsa.

2. TUJUAN.

- Mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah
- Membuka peluang kerja dan mengurangi pengangguran
- Menjalin kerjasama dan koordinasi atar Pemerintah dan Ormas

C. RUANG LINGKUP.

Bentuk Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ketahanan Bangsa adalah Diskusi, Wawancara, Seminar, Pendampingan.

D. SASARAN.

- Peserta Kegiatan Pembinaan Ketahanan Ekonomi sebanyak 900 orang terdiri dari Penggiat Ekonomi, Pelaku Usaha dan Elemen Masyarakat.
- Peserta Kegiatan Pembinaan Ketahanan Masyarakat sebanyak 900 orang terdiri dari Ormas, Toma, Toga, dan Forum Koordinasi.

E. LOKASI KEGIATAN.

35 Kab/Kota di Jawa Tengah

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ketahanan Bangsa.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 2.000.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ketahanan Bangsa Tahun 2019.

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN BUDAYA POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

- Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Di Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - n. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.

A. Gambaran Umum

Secara etimologi, politik adalah strategi. Politik dapat dimaknai sebuah penggalian kemampuan manusia untuk menggunakan kemampuan daya pikirnya dalam upaya proses perubahan. Secara terminologi, politik berarti memerdekakan manusia dari segala bentuk ketidakadilan, penindasan, kemiskinan dan kebodohan. Secara substansi politik tentu tidak kejam, tetapi juga tidak berisi permusuhan, apalagi penghancuran manusia. Politik mengenal etika, justru peduli terhadap kaum minoritas, kaum tertindas dan berbicara atas kepentingan kolektif (masyarakat) secara jujur dan sungguh-sungguh.

Pendidikan dan Budaya Politik merupakan syarat utama dalam upaya mewujudkan partisipasi politik. Dalam praktik demokrasi modern, partisipasi politik merupakan salah satu tujuan pembangunan, termasuk pembangunan demokrasi (pembangunan politik) agar sistem politik dapat berjalan secara efektif. Partisipasi politik juga menjadi indikator utama bagi tingkat keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada yang demokratis dalam negara demokrasi modern. Dengan kata lain, inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang diambil. Inilah yang dimaknai dari prinsip (perdefinisi) demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Sejalan dengan semangat desentralisasi, sejak tahun 2005 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan secara langsung. Semangat dilaksanakannya Pilkada adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Melalui

Pilkada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih Kepala Daerah. Secara ideal tujuan dari dilakukannya Pilkada adalah untuk mempercepat konsolidasi demokrasi di Republik ini. Selain itu juga untuk mempercepat terjadinya *good governance* karena rakyat bisa terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan. Hal ini merupakan salah satu bukti dari telah berjalannya program desentralisasi.

Pelaksanaan Pilkada secara langsung merupakan formula yang tepat, karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi harus pula diakui bahwa Pilkada langsung menimbulkan efek negatif yang sangat destruktif. Hal ini ditandai dengan : maraknya politik uang, kampanye hitam, konflik sosial, hoax di media sosial dan sorotan terhadap netralitas PNS dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian menonjol selama pelaksanaan Pilkada yang berlangsung selama ini, maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui Pendidikan dan Budaya Politik yang berlandaskan kepada budaya, norma dan etika yang berlaku di negara kita, utamanya kepada warga negara yang telah mempunyai hak pilih, agar dapat memilih calon pemimpinnya dengan benar. Hal utama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat berjalan aman dan tanpa gejolak.

Pendidikan dan Budaya Politik merupakan aktivitas yang terus berlanjut sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang bebas. Dengan demikian Pendidikan dan Budaya Politik memiliki tiga tujuan, pertama membentuk kepribadian politik, kedua kesadaran politik, dan ketiga adalah partisipasi politik. Pembentukan kepribadian politik dilakukan melalui metode tak langsung, yaitu pelatihan dan sosialisasi, serta metode langsung berupa pengajaran politik.

Melalui Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik yang memadai bagi elemen masyarakat, maka masyarakat akan tahu hak dan kewajiban masing-masing, sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Masyarakat juga akan mampu memilih pemimpin terbaik yang mampu mensejahterakan rakyat. Demikian pula dengan mendapatkan pendidikan budaya politik memadai, penyelenggara negara akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Penyelenggara negara juga akan mampu mengarahkan, membimbing, dan mendapatkan kepentingan nasional dengan baik, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kondisi ini maka ketahanan nasional di Indonesia di bidang politik nasional akan tangguh.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Memberikan pemahaman dan kesadaran kepada LSM/Ormas, Lembaga Adat, Pengurus Parpol, PTN/PTS, Toma/Toga, Aparatur Pemerintah, dan Elemen Masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

2. TUJUAN

Agar segenap Lembaga Adat, LSM/Ormas, Pengurus Partai Politik, Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, Aparatur Pemerintah dan segenap elemen masyarakat memiliki kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berpartisipasi dalam praktek-praktek politik yang demokratis.

C. RUANG LINGKUP

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat, Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik, Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada, Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat, Penguatan Pendidikan Politik, dan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada adalah ceramah, dialog, tanya jawab, post test dan diskusi.

D. SASARAN

Peserta Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari Kegiatan FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat (75 Orang x 1 Hari x Kegiatan), Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik (100 Orang x 2 hari x Kegiatan), Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada (80 Orang x 2 Hari x 5 Kegiatan), Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat (100 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan), Penguatan Pendidikan Politik (100 Orang x 1 Hari x 8 Kegiatan), dan Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada (80 Orang x 2 Hari x 7 Kegiatan), dengan peserta terdiri dari LSM/Ormas, Lembaga Adat, Pengurus Parpol, PTN/PTS, Toma/Toga, Aparatur Pemerintah, dan Elemen Masyarakat lainnya.

E. LOKASI KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL

Jadwal Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 :

JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI	AGTS	SEPT	OKT	NOV	DES
------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Rp. 4.750.000.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Budaya Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 dengan harapan dapat dijadikan referensi dan acuan dalam penyelenggaraan kegiatan.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN
POLITIK DALAM NEGERI
TAHUN 2019

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.
2. Gambaran Umum.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat dalam rangka memilih pemimpin Indonesia atau wakil rakyat guna membentuk pemerintahan di daerah atau mewakili rakyat pada satu daerah pemilihan (dapil) guna menyuarakan aspirasi masyarakat yang diwakili untuk satu periode lima tahun berikutnya. Segala bentuk tantangan, permasalahan, hambatan dan peluang merupakan tanggungan jawab pemimpin atau wakil rakyat terpilih pada saat pesta demokrasi tersebut untuk memajukan bangsa Indonesia secara umum, bukan memajukan atau memberi keuntungan pada satu kelompok atau golongan tertentu.

Secara substansial, komunikasi politik pemerintah setidaknya memiliki dua tujuan. *Pertama*, untuk menjamin tetap terselenggaranya pemerintahan secara baik, efektif, dan efisien. *Kedua*, untuk menyukseskan penyelenggaraan perlehatan politik seperti Pilpres, Pileg dan Pilkada.

Pengamat politik LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris memperkirakan isu yang muncul pada menjelang Pemilu. *Pertama*, dinamika internal yang terjadi di Parpol Besar. *Kedua*, proses "pencalegan", dinamika mulai muncul ketika parpol memilih calon-calon legislatornya dari luar partai (non kader parpol) sehingga memunculkan friksi di internal parpol. Isu-isu lainnya adalah dinamika kandidat-kandidat Capres, perkembangan Kasus Bank Century, serta konflik komunal dan konflik politik. Terkait komunikasi politik, Syamsudin Haris memperkirakan komunikasi politik pemerintah akan efektif jika kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berpihak dan berorientasi kepada kepentingan publik.

Penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Meskipun dari aspek politik, penyelenggaraan pemilu merupakan sesuatu yang rutin dilaksanakan pemerintah, namun dalam pelaksanaannya tetap terdapat banyak

masalah yang perlu diantisipasi dan diselesaikan. Pemerintah perlu membangun komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait, agar setiap perhelatan politik terlaksana sesuai yang diharapkan, sehingga pemerintahan juga berjalan dengan baik dan stabil.

Siapa pun yang berada dalam setting politik bisa disebut sebagai komunikator politik. Dalam perhelatan politik yang disebut komunikator politik dalam peristiwa politik itu bisa anggota KPU/KPUD, kandidat Presiden, Wapres dan calon anggota Legislatif, tim sukses bahkan masyarakat yang memilih dan tidak memilih sekalipun mereka semua merupakan komunikator politik.

Dalam kaitan komunikator yang dimaksud adalah komunikator politik yang utama atau komunikator utama dalam politik. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Oleh karenanya kemudian komunikator politik ini akan dititiktekan kepada pemimpin dalam proses politik.

Beberapa hambatan komunikasi yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan agenda-agenda bangsa, diantaranya kesulitan mencari spin doctor atau komunikator yang bersungguh-sungguh berniat mencerdaskan bangsa, adanya arogansi sektoral, dan terbatasnya informasi (konten informasi). Ketersediaan (konten) dan penyebaran informasi seputar pelaksanaan pemilu menjadi sangat penting dalam strategi komunikasi menyukseskan Pemilu.

Demikian antara lain isu-isu berkaitan dengan komunikasi politik, oleh karenanya melalui Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Politik Dalam Negeri diharapkan dapat menjadi *problem solving* bagi kondisi politik dan stabilitas daerah di Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

- a. Terciptanya kerja sama yang sinergis antara masyarakat dan Pemerintah dalam rangka membangun dan memelihara kondusifitas daerah sebagai eksen dinamika proses demokrasi dan politik.
- b. Membangun komunikasi politik yang baik, efektif, dan tepat dengan para stakeholders terkait.
- c. Peningkatan kesadaran partisipasi politik bagi seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan proses Demokrasi Politik yang mendasarkan pada Norma, Etika dan Rasionalitas.

C. RUANG LINGKUP.

- Materi disajikan dalam bentuk panel diskusi oleh Nara Sumber / Pembicara.
- Dialogis/tanya jawab dengan pembahasan dan penyampaian informasi maupun sumbang pikir dari peserta untuk memperoleh solusi penyelesaian permasalahan yang ada.

D. SASARAN.

- ❖ Peserta kegiatan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Ideologi Dan Kewaspadaan terdiri dari Generasi Muda : Pelajar, Pemuda/Pemudi sebanyak 1.600 orang

E. LOKASI KEGIATAN.

35 Kab/Kota se Jawa Tengah

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi serta Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Politik.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 2.500.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Pembinaan Politik Dalam Negeri Tahun 2019.